



WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA KOTA SEMARANG
NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

TARIF LAYANAN RUMAH SAKIT
PADA RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu ditetapkan kebijakan tentang penyusunan tarif dalam penyediaan layanan rumah sakit pada masyarakat;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya peningkatan pembiayaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan penambahan layanan di Rumah Sakit, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 49 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Rumah Sakit pada Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Layanan Rumah Sakit pada Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal, serta penataan kecamatan di wilayah Kotamadya Semarang dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1), sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Walikota Semarang Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 123);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF LAYANAN RUMAH SAKIT PADA RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD, adalah instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Rumah Sakit Daerah yang selanjutnya disebut RSD adalah Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang.
6. Direktur Rumah Sakit Daerah yang selanjutnya disebut Direktur adalah Pimpinan RSD.
7. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kota Semarang
8. Pelayanan kesehatan adalah pelayanan rumah sakit untuk peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), pengobatan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.

9. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap pasien yang datang ke Poliklinik Rumah Sakit untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, pelayanan penunjang medis dan/atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di Ruang Rawat Inap.
10. Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif Spesialis/Sub Spesialis adalah pelayanan terhadap pasien yang datang ke Poliklinik Eksekutif untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, pelayanan penunjang medis dan atau pelayanan kesehatan lainnya atas permintaan pasien.
11. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan terhadap pasien yang dirawat di Rumah Sakit untuk keperluan observasi, pengobatan, rehabilitasi medik, pelayanan penunjang medis dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan tinggal di Ruang Rawat Inap.
12. Pelayanan Perawatan Intermediate adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien yang memerlukan pemantauan yang ketat dan terus menerus di ruang *High Care Unit* (HCU) dan Perinatologi Risiko Tinggi (PERISTI) tanpa alat bantu khusus pernafasan.
13. Pelayanan Perawatan Intensif adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien yang memerlukan perawatan intensif, pemantauan ketat dan terus-menerus di ruang *Intensive Care Unit* (ICU), *Intensive Cardiology Care Unit* (ICCU), *Pediatric Intensive Care Unit* (PICU), *Neonatal Intensive Care Unit* (NICU) dengan alat bantu khusus pernapasan.
14. Pelayanan Isolasi adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien yang rentan tertular dan/atau menularkan penyakit terhadap lingkungannya.
15. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat dan apabila perlu mendapatkan tindakan/ perawatan semi intensif (observasi) sampai dengan 6 jam.
16. Pelayanan Rawat Sehari (*One Day Care*) di Rumah Sakit adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan/tindakan dan rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dan menempati tempat tidur kurang dari 1 (satu) hari.
17. Pelayanan Asuhan Keperawatan adalah proses atau rangkaian kegiatan praktik keperawatan yang diberikan secara langsung kepada pasien untuk memenuhi kebutuhan bio, psiko, sosio, kultur spiritual secara komprehensif berdasarkan ilmu dan kiat keperawatan.

18. Pelayanan Medis adalah serangkaian kegiatan dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap pasien yang dilakukan oleh tenaga medis di rumah sakit.
19. Tindakan medis adalah perlakuan atau kegiatan yang bersifat operatif atau non operatif yang dilakukan oleh tenaga medis kepada pasien dengan tujuan pengobatan, perawatan, pemeliharaan atau pemulihan kesehatan pasien di rumah sakit.
20. Pelayanan Medis Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
21. Pelayanan Medis Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
22. Dokter adalah tenaga medis yang bekerja di RSD yang mendapatkan surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis dari Direktur.
23. Perawat adalah tenaga keperawatan yang bekerja di RSD yang mendapatkan surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis dari Direktur.
24. Tenaga Penunjang adalah tenaga penunjang medis, non medis dan penunjang lainnya yang bekerja di RSD.
25. Visite dokter adalah kunjungan dokter umum/dokter spesialis/dokter subspecialis/dokter gigi/dokter gigi spesialis kepada pasien di ruang rawat inap.
26. Konsultasi Medis adalah konsultasi antar dokter demi upaya penyembuhan pasien.
27. Bayi Rawat Gabung adalah satu cara perawatan di mana ibu dan bayi yang baru dilahirkan tidak dipisahkan selama 24 jam.
28. Pelayanan Kebidanan adalah asuhan yang diberikan oleh seorang bidan dalam memberikan pelayanan kepada pasien yang mempunyai kebutuhan masalah dalam bidang kesehatan ibu hamil, masa persalinan, masa nifas, bayi setelah lahir, kesehatan reproduksi serta Keluarga Berencana.
29. Pelayanan Kesehatan Jiwa adalah serangkaian kegiatan dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap pasien gangguan jiwa.
30. Pelayanan Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di rumah sakit.
31. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, dan psikologi serta rehabilitasi lainnya.

32. Pelayanan Hemodialisa adalah tindakan medis pemberian pelayanan terapi pengganti fungsi ginjal sebagai bagian dari pengobatan pasien gagal ginjal dalam upaya mempertahankan kualitas hidup yang optimal.
33. Pelayanan Kesehatan Tradisional adalah pengobatan non konvensional yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diperoleh melalui pendidikan terstruktur dengan kualitas keamanan dan efektivitas yang tinggi yang berlandaskan ilmu pengetahuan biomedik, yang belum diterima dalam kedokteran konvensional.
34. Pelayanan Penunjang Medik adalah serangkaian kegiatan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh petugas penunjang medis untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi di rumah sakit.
35. Pelayanan Laboratorium adalah sarana pelayanan penunjang medik yang melaksanakan pemeriksaan, pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan-bahan yang berasal dari pasien atau bukan pasien untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan, atau faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan pasien dan masyarakat.
36. Pelayanan Radio Diagnostik adalah pelayanan penunjang diagnostik dengan atau tanpa menggunakan bahan radioaktif dan teknik imaging.
37. Pelayanan Diagnostik Elektromedik adalah pelayanan penunjang diagnostik secara elektronik.
38. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.
39. Pelayanan Darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersial.
40. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi.
41. Pelayanan Gizi adalah suatu upaya memperbaiki, meningkatkan gizi, makanan, dietetik masyarakat, kelompok, individu, atau klien yang merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, simpulan, anjuran, implementasi dan evaluasi gizi, makanan dan dietetik dalam rangka mencapai status kesehatan optimal dalam kondisi sehat atau sakit.

42. Konsultasi Gizi adalah serangkaian kegiatan terstruktur yang memungkinkan untuk identifikasi kebutuhan gizi dan penyediaan asuhan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
43. Pelayanan *Central Sterile Supply Department* yang selanjutnya disebut Pelayanan CSSD adalah pelayanan pemrosesan alat medis dan linen kotor menjadi steril yang meliputi tahapan dekontaminasi, pencucian, pengeringan, pengemasan, proses sterilisasi, penyimpanan dan distribusi.
44. Pelayanan *Laundry* adalah pelayanan linen kotor menjadi bersih dengan tahapan perendaman, pencucian, pengeringan, penyetricaan, penyimpanan dan pendistribusian.
45. Pelayanan Pemulasaraan Jenazah adalah proses perawatan jenazah yang meliputi kegiatan memandikan, mengkafani, menyembahyangi dan pemakaman jenazah.
46. Pelayanan Kerohanian adalah pelayanan bimbingan dan pembinaan rohani kepada pasien sebagai bentuk kepedulian dengan tujuan memberikan ketenangan, kedamaian dan kesejukan hati kepada pasien melalui motivasi agar tetap bersabar dan menjalankan kewajiban ibadah.
47. Pelayanan *Medical Check Up* yang selanjutnya disebut Pelayanan MCU adalah serangkaian pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh tim profesional yang terdiri dari dokter, perawat, dan paramedis termasuk pemeriksaan penunjang medis seperti laboratorium, radiologi, pemeriksaan elektromedik dan lain-lain.
48. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan yang selanjutnya disingkat PPPK adalah upaya pertolongan dan perawatan sementara terhadap korban kecelakaan sebelum mendapat pertolongan yang lebih sempurna dari dokter, perawat atau paramedis.
49. Pengolahan Limbah adalah proses penghilangan kontaminan dari air limbah yang meliputi proses fisika, kimia, dan biologi untuk menghilangkan kontaminan fisik, kimia dan biologis.
50. Pelayanan ambulance adalah pelayanan di Rumah Sakit yang memberikan pelayanan transportasi pasien dari rumah sakit ke rumah sakit lainnya yang dituju, dari rumah pasien ke rumah sakit, dari rumah sakit ke rumah pasien dan pelayanan kegiatan sosial kesehatan masyarakat dengan cara aman.
51. Pelayanan mobil jenazah adalah pelayanan di Rumah Sakit yang memberikan pelayanan transportasi jenazah.

52. Penggunaan Alat Kesehatan adalah penggunaan instrumen, apparatus, mesin dan / atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan / atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. medis yang digunakan atau diperuntukkan bagi orang sakit.
53. Dokter Tamu adalah dokter umum atau dokter spesialis/subspesialis yang memberikan pelayanan medis di RSD berdasarkan permintaan khusus dari Direktur.
54. Pelayanan Akomodasi Rawat Inap adalah fasilitas di RSD termasuk penggunaan ruang listrik, air, laundry termasuk biaya makan per hari.
55. Bahan Habis Pakai (BHP) adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lain yang digunakan langsung atau tidak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi medik.
56. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh RSD atas pemakaian sarana, fasilitas Rumah Sakit, bahan, obat-obatan habis pakai yang sulit diukur dan digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi medik.
57. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh petugas RSD dalam rangka memberikan pelayanan di Rumah Sakit.
58. Tarif layanan adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Rumah Sakit yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atau jasa pelayanan yang diterimanya.
59. Pengguna Jasa Layanan Rumah Sakit adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran tarif layanan akibat jasa layanan Rumah Sakit yang diterima.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK TARIF

Pasal 2

Setiap pelayanan rumah sakit pada RSD dipungut tarif dengan nama tarif pelayanan rumah sakit.

Pasal 3

Objek tarif adalah semua jenis pelayanan rumah sakit yang ada di RSD.

Pasal 4

Subjek tarif adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan rumah sakit dari RSD.

BAB III JENIS PELAYANAN DAN KELAS PERAWATAN

Pasal 5

- (1) Jenis pelayanan rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
 - a. pelayanan Rawat Jalan;
 - b. pelayanan Kesehatan Tradisional;
 - c. pelayanan Rawat Inap;
 - d. pelayanan Gawat Darurat;
 - e. pelayanan Tindakan Medik;
 - f. pelayanan Kebidanan;
 - g. pelayanan Kesehatan Jiwa;
 - h. pelayanan Gigi dan Mulut;
 - i. pelayanan Rehabilitasi Medik dan Psikologi;
 - j. pelayanan Hemodialisa;
 - k. pelayanan Penunjang Medik;
 - l. pelayanan Penunjang Non Medik;
 - m. pelayanan Jasa Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - n. pelayanan lain-lain.
- (2) Rincian jenis layanan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Rincian lebih lanjut jenis layanan rumah sakit di RSD selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur, sesuai perkembangan pelayanan.

Pasal 6

- (1) Pelayanan Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf c dibagi dalam kelas perawatan sebagai berikut:
 - a. Kelas III;
 - b. Kelas II;
 - c. Kelas I;
 - d. VIP;
 - e. VVIP; dan
 - f. Presiden Suite.
- (2) Fasilitas perlengkapan pada tiap-tiap kelas perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

BAB IV
PRINSIP, DASAR PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARAN
TARIF LAYANAN RUMAH SAKIT

Pasal 7

Penetapan besaran tarif didasarkan pada prinsip yang bertujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pelayanan rumah sakit.

Pasal 8

Tarif layanan rumah sakit disusun berdasarkan perhitungan biaya per unit layanan (*unit cost*).

Pasal 9

Struktur biaya layanan rumah sakit meliputi:

- a. jasa sarana; dan
- b. jasa pelayanan.

Pasal 10

- (1) Besaran tarif untuk setiap jenis layanan Rumah Sakit tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pemakaian obat-obatan dan Bahan Habis Pakai.

BAB V
TATA CARA PEMUNGUTAN TARIF LAYANAN RUMAH SAKIT

Pasal 11

- (1) Tarif layanan rumah sakit dipungut berdasarkan data yang diinput dari masing-masing unit layanan di RSD.
- (2) Tarif pelayanan Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dipungut pada akhir perawatan di RSD dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. pelayanan akomodasi dihitung 1 hari sejak pasien masuk ke ruang rawat inap sampai 24 jam pertama;
 - b. pelayanan akomodasi hari berikutnya dihitung per 24 jam sejak pasien masuk;
 - c. kelebihan hitungan diatas 3 jam akan dihitung 1 (satu) hari pelayanan; dan
 - d. kelebihan hitungan kurang dari 3 jam pelayanan akomodasi dianggap tidak ada.

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN TARIF LAYANAN RUMAH SAKIT

Pasal 13

- (1) Pembayaran tarif pelayanan rumah sakit dapat dilakukan secara tunai, non tunai atau dengan cara lain.
- (2) Tarif pelayanan rumah sakit tertuang bagi pihak ketiga dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama.
- (3) Tata cara pembayaran tarif layanan rumah sakit diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

BAB VII
TATA CARA PENAGIHAN TARIF LAYANAN RUMAH SAKIT

Pasal 14

- (1) Dalam hal pengguna jasa layanan Rumah Sakit belum atau tidak melunasi pembayaran tarif layanan, maka Direktur mengeluarkan surat penangguhan pembayaran dengan dilampiri surat pernyataan kesanggupan pembayaran dari pengguna jasa layanan dalam waktu yang telah ditentukan.
- (2) Dalam hal pengguna jasa layanan belum melunasi biaya layanan tertuang sesuai waktu yang telah ditentukan, Direktur melakukan penagihan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB VIII
PENGURANGAN, KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN TARIF
LAYANAN RUMAH SAKIT

Pasal 15

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan atau pembebasan tarif layanan rumah sakit.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Direktur.

BAB IX
PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN TARIF LAYANAN RUMAH SAKIT

Pasal 16

- (1) Untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran tarif pelayanan rumah sakit, Pengguna Jasa Layanan yang berasal dari pihak ketiga, maka pihak ketiga harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelebihan pembayaran tarif pelayanan rumah sakit dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang tarif pelayanan rumah sakit berdasarkan perjanjian kerjasama.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Pasien peserta asuransi kesehatan atau tanggungan pihak ketiga diberikan pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila atas permintaan sendiri memilih ruang kelas perawatan yang lebih tinggi dari hak yang ditetapkan, wajib membayar sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Pasal 19

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 49 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Rumah Sakit pada Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 49), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 11 April 2022

WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 11 April 2022

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2022 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Drs. Satrio Imam Poetranto, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.196503111986021004

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
 NOMOR 20 TAHUN 2022
 TENTANG
 TARIF LAYANAN RUMAH SAKIT PADA
 RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T
 WONGSONEGORO KOTA SEMARANG

RINCIAN JENIS DAN TARIF LAYANAN RUMAH SAKIT
 PADA RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T WONGSONEGORO

A. PELAYANAN RAWAT JALAN (PER KUNJUNGAN)

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Administrasi pasien baru (Reguler)	12.000
2	Administrasi pasien baru (Eksekutif)	20.000
3	Administrasi pasien lama (Reguler)	10.000
4	Administrasi pasien lama (Eksekutif)	15.000
5	Klinik spesialis Reguler	
	Klinik spesialis Pagi	50.000
	Klinik spesialis Sore	150.000
6	Klinik subspecialis Reguler	
	Klinik subspecialis Pagi	60.000
	Klinik subspecialis Sore	180.000
7	Konsul antar klinik (Reguler)	30.000
8	Konsul antar klinik (Eksekutif)	35.000
9	Klinik Gigi Umum	
	Klinik Gigi Umum Pagi	35.000
	Klinik Gigi Umum Sore	100.000
10	Klinik Eksekutif:	
	Spesialis	200.000
	Sub spesialis	225.000

Catatan Pelayanan Rawat Jalan:

1. Tarif tersebut belum termasuk Bahan Habis Pakai (BHP).
2. Rujukan internal tidak dikenakan biaya administrasi.
3. Tarif Pelayanan Telemedicine sama dengan Tarif Klinik Eksekutif.

B. PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Klinik Pelayanan Kesehatan Tradisional	
	Klinik Pelayanan Kesehatan Tradisional Pagi	35.000
	Klinik Pelayanan Kesehatan Tradisional Sore	100.000
2	Pelayanan Kesehatan Tradisional	
	Akupunktur	100.000
	Akupresure	50.000
	Pijat Baduta	60.000
	Pijat Refleksi/Relaksasi	50.000
	Konsultasi Obat Herbal	25.000

C. PELAYANAN RAWAT INAP

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Administrasi rawat inap	20.000
2	Akomodasi Rawat Inap	
	President Suite	2.000.000
	VVIP	1.500.000
	VIP	1.000.000
	Kelas I	300.000
	Kelas II	200.000
	Kelas III	100.000
	ICU/ICCU	750.000
	PICU	750.000
	NICU	750.000
	PERISTI	450.000
	Isolasi	600.000
3	Visite/Konsultasi Dokter Spesialis	
	PRESIDEN SUITE	250.000
	VVIP	200.000
	VIP	150.000
	Kelas I	50.000
	Kelas II	50.000
	Kelas III	50.000
	ICU/ICCU/PICU/NICU	175.000
	HCU/PERISTI	100.000
	Isolasi	100.000
4	Bayi Rawat Gabung	
	Presiden Suite	250.000
	VVIP	200.000
	VIP	150.000
	Kelas I	50.000
	Kelas II	50.000
	Kelas III	25.000
5	Asuhan Keperawatan/Kebidanan (Kelas I, II, III)	
	Total Care/Asuhan Keperawatan Total	75.000
	Intermediate Care/Asuhan Keperawatan Agak Berat	50.000
	Partial Care/Asuhan Keperawatan Sedang	35.000
	Self Care/Asuhan Keperawatan Minimal	25.000
	Asuhan Keperawatan / Kebidanan (VIP,VVIP, Presiden Suite)	100.000

Catatan Pelayanan Rawat Inap:

1. Administrasi rawat inap dikenakan 1 kali selama rawat inap.
2. Biaya visite hanya untuk 1 kali dalam sehari.
3. Tarif tersebut untuk 1 hari perawatan.
4. Tarif asuhan Keperawatan/Kebidanan Ruang Intensif, Instalasi Gawat Darurat dan Isolasi sama dengan Tarif Asuhan Keperawatan/Kebidanan Rawat Inap.

5. Pelayanan Rawat Intensif dapat berupa: *Intensive Care Unit (ICU)*, *Intensive Cardiac Care Unit (ICCU)*, *Pediatric Intensive Care Unit (PICU)*, *Neonatal Intensive Care Unit (NICU)*, *High Care Unit (HCU)*, Perinatologi Risiko Tinggi (PERISTI), Isolasi atau yang setara tingkat pelayanannya.
6. Visite dokter tamu dikenakan biaya 150% dari jasa pelayanan, visite dokter umum dikenakan biaya 50% dari jasa pelayanan.
7. Tarif tersebut belum termasuk penggunaan alat kesehatan, obat-obat, dan Bahan Habis Pakai (BHP).

D. PELAYANAN GAWAT DARURAT (PER KUNJUNGAN)

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Administrasi Pasien	15.000
2	Pemeriksaan Dokter Umum	60.000
3	Pemeriksaan Dokter Spesialis	120.000
4	Pemeriksaan Dokter Sub spesialis	150.000
5	Observasi / One Day Care (6-12 jam)	200.000
6	Konsultasi Dokter Spesialis/Sub Spesialis (per telepon)	35.000

Catatan Pelayanan Gawat Darurat ;

1. Tarif tersebut untuk 1 kali kunjungan.
2. Tarif tersebut belum termasuk Bahan Habis Pakai (BHP).
3. Tarif Triase sebesar 50% dari pemeriksaan Dokter di IGD.

E. PELAYANAN TINDAKAN MEDIK

1. PELAYANAN MEDIS OPERATIF NON VIP ANESTESI LOKAL

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Tindakan Medik Kecil	
	A	175.000
	B	300.000
	C	400.000
2	Tindakan Medik Sedang	
	A	650.000
	B	850.000
	C	1.100.000

2. PELAYANAN MEDIS OPERATIF VIP ANESTESI LOKAL

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Tindakan Medik Kecil	
	A	262.500
	B	450.000
	C	600.000

2	Tindakan Medik Sedang	
	A	975.000
	B	1.275.000
	C	1.650.000

3. PELAYANAN MEDIS OPERATIF NON VIP ANESTESI GENERAL DAN REGIONAL

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Tindakan Medik Sedang	
	A	2.400.000
	B	2.700.000
	C	2.900.000
2	Tindakan Medik Besar	
	A	4.000.000
	B	5.000.000
	C	6.000.000
3	Tindakan Medik Khusus	
	A	7.000.000
	B	8.000.000
	C	9.000.000
	D	10.000.000
	E	12.000.000

4. PELAYANAN MEDIS OPERATIF VIP ANESTESI GENERAL DAN REGIONAL

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Tindakan Medik Sedang	
	A	3.600.000
	B	4.050.000
	C	4.350.000
2	Tindakan Medik Besar	
	A	6.000.000
	B	7.500.000
	C	9.000.000
3	Tindakan Medik Khusus	
	A	10.500.000
	B	12.000.000
	C	13.500.000
	D	15.000.000
	E	18.000.000

Catatan :

1. Tarif dokter tamu akan diatur lebih lanjut pada Surat Keputusan Direktur.
2. Apabila 1 operasi dilaksanakan oleh 2 operator dokter spesialis yang berbeda, maka tarif sesuai tarif tindakan.
3. Tarif tersebut belum termasuk Bahan Habis Pakai (BHP).

5. PELAYANAN MEDIS NON OPERATIF NON VIP

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Tindakan Kecil	
	A	50.000
	B	100.000
2	Tindakan Sedang	
	A	200.000
	B	300.000
3	Tindakan Besar	
	A	400.000
	B	500.000
4	Tindakan Khusus	
	A	600.000
	B	750.000

6. PELAYANAN MEDIS NON OPERATIF VIP

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Tindakan Kecil	
	A	75.000
	B	150.000
2	Tindakan Sedang	
	A	300.000
	B	450.000
3	Tindakan Besar	
	A	600.000
	B	750.000
4	Tindakan Khusus	
	A	900.000
	B	1.125.000

Catatan :

1. Tarif dokter tamu akan diatur lebih lanjut pada Surat Keputusan Direktur.
2. Tarif tersebut untuk 1 kali tindakan.

3. Tarif tersebut belum termasuk Bahan Habis Pakai (BHP).

F. PELAYANAN KEBIDANAN

1. PELAYANAN KEBIDANAN NON VIP

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Persalinan normal dengan Dokter Spesialis	1.200.000
2	Persalinan Patologis	2.000.000
3	Persalinan dengan Tindakan	2.500.000

2. PELAYANAN KEBIDANAN VIP

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Persalinan normal dengan Dokter Spesialis	1.800.000
2	Persalinan Patologis	3.000.000
3	Persalinan dengan Tindakan	3.750.000

Catatan :

1. Tarif tersebut untuk 1 kali pelayanan.
2. Tarif tersebut belum termasuk Bahan Habis Pakai (BHP).
3. Bila persalinan menggunakan ILA/WELA, jasa pelayanan dokter spesialis anestesi sebesar 50% dari jasa pelayanan (operator).
4. Persalinan yang dibantu oleh Dokter Umum 50% dari tarif.

G. PELAYANAN KESEHATAN JIWA

1. PELAYANAN KESEHATAN JIWA NON VIP

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Psikiatris tes (WW-Mensons-Eysink Test)	110.000
2	Psikoterapi Individu	75.000
3	Psikoterapi Keluarga	75.000
4	Psikoterapi kognitif	75.000
5	Psikoterapi Supportif	75.000
6	Psikoterapi (Kognitif-Reality-Supportive Therapy)	110.000
7	Interview Awal	75.000
8	MMPI-2	225.000

2. PELAYANAN KESEHATAN JIWA VIP

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Psikiatris tes (WW-Mensons-Eysink Test)	165.000
2	Psikoterapi Individu	112.500
3	Psikoterapi Keluarga	112.500
4	Psikoterapi kognitif	112.500
5	Psikoterapi Supportif	112.500
6	Psikoterapi (Kognitif-Reality-Supportive Therapy)	165.000
7	Interview Awal	112.500

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
8	MMPI-2	337.500

H. PELAYANAN GIGI DAN MULUT

1. PELAYANAN TINDAKAN MEDIS GIGI DAN MULUT NON VIP

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Medik Gigi Kecil	
	A	40.000
	B	50.000
	C	75.000
2	Medik Gigi Sedang	
	A	100.000
	B	125.000
	C	175.000
3	Medik Gigi Besar	
	A	300.000
	B	500.000
	C	750.000
4	Medik Gigi Khusus	
	A	1.000.000
	B	1.500.000
	C	2.000.000

2. PELAYANAN TINDAKAN MEDIS GIGI DAN MULUT VIP

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Medik Gigi Kecil	
	A	60.000
	B	75.000
	C	112.500
2	Medik Gigi Sedang	
	A	150.000
	B	187.500
	C	262.500
3	Medik Gigi Besar	
	A	450.000
	B	750.000
	C	1.125.000
4	Medik Gigi Khusus	
	A	1.500.000
	B	2.250.000
	C	3.000.000

Catatan :

1. Tarif tersebut untuk 1 kali pelayanan.
 2. Untuk pembuatan gigi palsu dan orthodonti belum termasuk jasa tekniker.
 3. Tarif tersebut belum termasuk Bahan Habis Pakai (BHP).
- I. PELAYANAN REHABILITASI MEDIS DAN PSIKOLOGI

1. a. PELAYANAN FISIOTERAPI NON VIP

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Kecil	
	A	40.000
	B	50.000
2	Sedang	
	A	60.000
	B	70.000
3	Besar	
	A	100.000
	B	200.000
4	Khusus	
	A	300.000
	B	400.000
	C	500.000

b. PELAYANAN FISIOTERAPI VIP

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Kecil	
	A	60.000
	B	75.000
2	Sedang	
	A	90.000
	B	105.000
3	Besar	
	A	150.000
	B	300.000
4	Khusus	
	A	450.000
	B	600.000
	C	750.000

2. a. PELAYANAN OKUPASI TERAPI NON VIP

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Kecil	45.000

2	Sedang	55.000
3	Besar	60.000

b. PELAYANAN OKUPASI TERAPI VIP

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Kecil	67.500
2	Sedang	82.500
3	Besar	90.000

3. a. PELAYANAN TERAPI WICARA NON VIP

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Kecil	80.000
2	Sedang	135.000
3	Besar	225.000

b. PELAYANAN TERAPI WICARA VIP

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Kecil	160.000
2	Sedang	202.500
3	Besar	337.500

4. a. PELAYANAN ORTOTIK PROSTETIK NON VIP

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Kecil	45.000
2	Sedang	75.000

b. PELAYANAN ORTOTIK PROSTETIK VIP

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Kecil	67.500
2	Sedang	112.500

5. PELAYANAN PSIKOLOGI

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Pemeriksaan Awal Psikologi Dasar	
	Kelas Non VIP	30.000
	Kelas VIP	45.000
2	Pemeriksaan Lanjutan	
	Konsultasi/Psikoterapi	
	Kelas Non VIP	60.000
	Kelas VIP	90.000

3	Psikotes Sederhana	
	Kelas Non VIP	40.000
	Kelas VIP	60.000
4	Psikotes Sedang	
	Kelas Non VIP	70.000
	Kelas VIP	105.000
5	Psikotes Besar	
	Kelas Non VIP	125.000
	Kelas VIP	187.500

Catatan :

1. Tarif tersebut dihitung untuk 1 kali tindakan.
2. Pada Tindakan pertama dikenakan biaya sesuai tarif, pada Tindakan berikutnya pasien tidak dikenakan jasa medis cukup jasa sarana, Bahan Habis Pakai (BHP) dan jasa non medis.
3. Pasien ruang rawat inap yang dibawa ke klinik rehabilitasi medik, dikenakan tarif sesuai rawat inap yang bersangkutan.
4. Bahan dan alat yang diperlukan dalam pelayanan dihitung tersendiri, tidak termasuk dalam jasa sarana.

J. PELAYANAN HEMODIALISA

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Pelayanan Hemodialisa	300.000

Catatan :

1. Tarif tersebut untuk 1 kali pemeriksaan.
2. Tarif tersebut belum termasuk Bahan Habis Pakai (BHP).

K. PELAYANAN PENUNJANG MEDIK

1. a. PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK NON VIP

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Kecil	20.000
2	Sedang	30.000
3	Besar	50.000
4	Khusus	150.000

b. PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK VIP

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Kecil	30.000
2	Sedang	45.000
3	Besar	75.000
4	Khusus	225.000

2. a. PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI NON VIP

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	SEDANG A	100.000
2	SEDANG B	155.000
3	BESAR A	300.000
4	BESAR B	450.000
3	KHUSUS A	600.000
4	KHUSUS B	750.000

b. PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI VIP

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	SEDANG A	150.000
2	SEDANG B	232.500
3	BESAR A	450.000
4	BESAR B	675.000
3	KHUSUS A	900.000
4	KHUSUS B	1.125.000

3. a. PEMERIKSAAN LABORATORIUM MIKROBIOLOGI KLINIK NON VIP

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Kecil	45.000
2	Sedang	60.000
3	Besar	150.000
4	Khusus	300.000

b. PEMERIKSAAN LABORATORIUM MIKROBIOLOGI KLINIK VIP

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Kecil	67.500
2	Sedang	90.000
3	Besar	225.000
4	Khusus	450.000

Catatan :

1. Tarif tersebut untuk 1 kali pemeriksaan.
2. Tarif tersebut belum termasuk Bahan Habis Pakai (BHP).
3. Tarif Pemeriksaan Laboratorium VIP hanya untuk pasien rawat inap.

4. PEMERIKSAAN RADIODIAGNOSTIK

a. PEMERIKSAAN RADIODIAGNOSTIK NON VIP

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Kecil	
	A	100.000
	B	120.000
	C	150.000
2	Sedang	
	A	200.000
	B	300.000
	C	400.000
3	Besar	
	A	700.000
	B	900.000
	C	1.200.000
4	Khusus	
	A	1.500.000
	B	1.750.000
	C	2.000.000

b. PEMERIKSAAN RADIODIAGNOSTIK VIP

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Kecil	
	A	150.000
	B	180.000
	C	225.000
2	Sedang	
	A	300.000
	B	450.000
	C	600.000
3	Besar	
	A	1.050.000
	B	1.350.000
	C	1.800.000
4	Khusus	
	A	2.250.000
	B	2.625.000
	C	3.000.000

Catatan :

1. Tarif tersebut diatas belum obat kontras dan termasuk Bahan Habis Pakai (BHP).

5. PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK

a. PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK DAN TINDAKAN IKHUSUS NON VIP

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Kecil	
	A	70.000
	B	110.000
	C	200.000
2	Sedang	
	A	300.000
	B	450.000
	C	700.000
3	Besar	
	A	900.000
	B	1.000.000
	C	1.200.000
4	Khusus	
	A	1.400.000
	B	1.600.000
		1.750.000

b. PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK DAN TINDAKAN KHUSUS VIP

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Kecil	
	A	105.000
	B	165.000
	C	300.000
2	Sedang	
	A	450.000
	B	675.000
	C	1.050.000
3	Besar	
	A	1.350.000
	B	1.500.000
	C	1.800.000
4	Khusus	
	A	2.100.000
	B	2.400.000
	C	2.625.000

Catatan :

1. Tarif tersebut untuk 1 kali pemeriksaan.
2. Tarif tersebut belum termasuk Bahan Habis Pakai (BHP).

6. PELAYANAN KEFARMASIAN

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Konsultasi Rawat Jalan	
	Kelas Non VIP	10.000
	Kelas VIP	15.000
2	Konsultasi Rawat Inap	
	Kelas Non VIP	20.000
	Kelas VIP	30.000
3	Farmasi Klinik	
	Visite Kelas Non VIP	20.000
	Visite Kelas VIP	30.000
4	Pencampuran Obat Sitostatika	40.000
5	Dispensing Sediaan Steril (Teknik Aseptis)	40.000

7. a. PELAYANAN DARAH NON VIP

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Kecil	15.000
2	Sedang	30.000
3	Besar	50.000
4	Khusus	80.000

b. PELAYANAN DARAH VIP

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Kecil	22.500
2	Sedang	45.000
3	Besar	75.000
4	Khusus	120.000

Catatan :

1. Tarif tersebut belum termasuk Bahan Habis Pakai (BHP).

L. PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIK

1. a. PELAYANAN GIZI NON VIP

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Rawat Jalan	
	Konsultasi Spesialis Gizi Klinik	50.000
	Konsultasi Ahli Gizi	25.000
2	Rawat Inap	

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
	Konsultasi Spesialis Gizi Klinik	50.000
	Konsultasi Ahli Gizi	20.000

b. PELAYANAN GIZI VIP

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Rawat Jalan	
	Konsultasi Spesialis Gizi Klinik	75.000
	Konsultasi Ahli Gizi	37.500
2	Rawat Inap	
	Konsultasi Spesialis Gizi Klinik	75.000
	Konsultasi Ahli Gizi	30.000

2. PELAYANAN KEROHANIAN

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Rawat Inap	
	Bimbingan Rohani Non VIP	50.000
	Bimbingan Rohani VIP	75.000

Catatan :

1. Tarif Bimbingan Rohani dihitung 1 kali kunjungan.

3. PELAYANAN PEMULASARAAN JENAZAH

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Perawatan Jenazah	
	Kelas Non VIP	350.000
	Kelas VIP	475.000
2	Perawatan Jenazah dari luar RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro	500.000
3	Pemeriksaan luar jenazah/identifikasi/Visum Et Repertum	
	Kelas Non VIP	800.000
	Kelas VIP	1.200.000
4	Rekonstruksi Jenazah	
	Kelas Non VIP	200.000
	Kelas VIP	300.000
5	Pengawetan Jenazah	
	Kelas Non VIP	550.000
	Kelas VIP	825.000
6	Pelaksanaan Otopsi	1.625.000
7	Pembongkaran Jenazah Dalam Kota	3.000.000
8	Pembongkaran Jenazah Luar Kota (radius > 50 Km dalam satu Provinsi)	6.000.000
9	Dokumentasi pembongkaran jenazah	200.000
10	Surat Keterangan Kematian	50.000
11	Surat Keterangan untuk Asuransi	100.000

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
12	Sewa alat pendingin jenazah per hari	500.000
13	Sewa rumah duka VVIP per 3 jam	500.000
14	Sewa rumah duka VVIP per 12 jam	1.000.000
15	Sewa rumah duka VVIP per 24 jam	2.000.000
16	Sewa rumah duka VIP per 3 jam	300.000
17	Sewa rumah duka VIP per 12 jam	750.000
18	Sewa rumah duka VIP per 24 jam	1.500.000

Catatan :

1. Pasien yang meninggal dunia dan tidak diketahui keluarganya maupun pihak lain yang bertanggung jawab, pemakamannya menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.

4. PELAYANAN LAUNDRY

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Biaya Cucian Linen (per kg)	15.000

Catatan :

1. Tarif tersebut untuk pengiriman dari luar.
2. Tarif Laundry pengiriman dari dalam sebesar 50% dari Tarif Pengiriman Luar.

5. PELAYANAN CSSD

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Autoclave Steam	
	Linen (per kg)	30.000
	Instrumen umum (per kg)	30.000

Catatan :

1. Tarif tersebut untuk pengiriman dari luar
2. Tarif CSSD pengiriman dari dalam sebesar 50% dari Tarif Pengiriman Luar.

M. PELAYANAN JASA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	SMK/SLTA/Sederajat	
	Bimbingan Praktek / Hari / Orang	8.000
	Bimbingan Praktek /Minggu / Orang	41.000
	Institusional Fee / semester	500.000
	Magang / Bulan / Orang	102.500
	Pengambilan Data / Kegiatan	52.500
	Penelitian / Kegiatan	52.500
	Pembuatan Perjanjian Kerja Sama	525.000
2	Akademi D1,D2,D3 Keperawatan / Kebidanan	
	Bimbingan Praktek / Hari / 1 Orang	20.250

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
	Bimbingan Praktek /Minggu / 1 Orang	76.500
	Institusional Fee / semester	750.000
	Magang / Bulan / Orang	500.000
	Pengambilan Data / Kegiatan	105.000
	Penelitian / Kegiatan	105.000
	Pembuatan Perjanjian Kerja Sama	787.500
	Pembekalan Praktek / Orang	10.000
	Pembuatan Name Tag / Orang	5.500
	Biaya Ujian / Orang / Hari	50.000
	Honor Narasumber kuliah online (1 sesi - 50 menit)	75.000
	Honor Narasumber kuliah tatap muka	100.000
3	Akademi D1,D2,D3 / Sederajat	
	Bimbingan Praktek / Hari / 1 Orang	10.500
	Bimbingan Praktek /Minggu / 1 Orang	76.500
	Institusional Fee / semester	750.000
	Magang / Bulan / Orang	500.000
	Penelitian / Kegiatan	105.000
	Pembuatan Perjanjian Kerja Sama	787.500
	Honor Narasumber kuliah online (1 sesi - 50 menit)	75.000
	Honor Narasumber kuliah tatap muka	100.000
4	S1 / Kedokteran	
	Bimbingan Praktek / Hari / Orang	71.000
	Bimbingan Praktek /Minggu / Orang	352.500
	Institusional Fee / semester	1.000.000
	Magang / Bulan / Orang	1.000.000
	Penelitian / Kegiatan	525.000
	Pembuatan Perjanjian Kerja Sama	1.050.000
	Honor Narasumber kuliah online (1 sesi - 50 menit)	150.000
	Honor Narasumber kuliah tatap muka per-sesi	200.000
	Honor bimbingan skripsi/judul	500.000
	Honor penguji skripsi/kegiatan	300.000
5	S1 / D4 Keperawatan / Kebidanan / Sederajat	
	Bimbingan Praktek / Hari / Orang	71.000
	Bimbingan Praktek /Minggu / Orang	112.500
	Institusional Fee / semester	1.000.000
	Magang / Bulan / Orang	750.000
	Penelitian / Kegiatan	210.000
	Pembuatan Perjanjian Kerja Sama	1.050.000
	Honor Narasumber kuliah online (1 sesi - 50 menit)	100.000
	Honor Narasumber kuliah tatap muka per-sesi	150.000
	Honor bimbingan skripsi/judul	300.000
	Honor penguji skripsi/judul	200.000
6	S2 / Keperawatan / Kebidanan	
	Bimbingan Praktek / Hari / Orang	131.500
	Bimbingan Praktek /Minggu / Orang	354.000
	Institusional Fee / semester	1.000.000
	Magang / Bulan / Orang	1.000.000
	Penelitian / Kegiatan	315.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
	Pembuatan Perjanjian Kerja Sama	1.050.000
	Honor Narasumber kuliah online (1 sesi - 50 menit)	150.000
	Honor Narasumber kuliah tatap muka per-sesi	200.000
	Honor bimbingan tesis/judul	400.000
	Honor penguji tesis/judul	300.000
7	PPDS/ Sederajat Non Jejaring	
	Institusional Fee / semester	1.500.000
	Penelitian / Kegiatan	525.000
	Pembuatan Perjanjian Kerja Sama	1.575.000
	Honor Narasumber kuliah online (1 sesi - 50 menit)	200.000
	Honor Narasumber kuliah tatap muka per-sesi	250.000
	Honor bimbingan tesis/judul	750.000
	Honor penguji tesis/judul	400.000
8	S3	
	Bimbingan Praktek / Hari / Orang	202.500
	Bimbingan Praktek /Minggu / Orang	1.262.500
	Institusional Fee / semester	1.500.000
	Magang / Bulan / Orang	1.500.000
	Penelitian / Kegiatan	1.050.000
	Pembuatan Perjanjian Kerja Sama	2.100.000
	Honor Narasumber kuliah online (1 sesi - 50 menit)	200.000
	Honor Narasumber kuliah tatap muka per-sesi (50 menit)	250.000
	Honor bimbingan disertasi/judul	1.000.000
	Honor penguji disertasi/judul	500.000
9	Instansi Lain	
	Study Banding/Materi	355.000
	Institusional Fee/ Paket	1.000.000
	Biaya Konsumsi / Orang	100.000
10	Penelitian	
	Pembuatan ethical clearance/kegiatan	315.000
	Honor enumerator/kegiatan	250.000

Catatan :

1. Ketentuan tersebut diatas tidak berlaku untuk PPDS dari FK UNDIP.
2. Biaya tersebut belum termasuk konsumsi, penggunaan Bahan Habis Pakai.
3. Pembebanan biaya untuk S1 Kedokteran tiap-tiap Universitas akan diatur lebih lanjut pada surat Keputusan Direktur.

N. PELAYANAN LAIN-LAIN

1. PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN/MEDICAL CHECK UP (MCU)

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	MCU Sederhana	47.000
2	MCU Dasar	97.000

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
3	MCU Standar Wanita	680.000
4	MCU Standar Pria	645.000
5	MCU Lengkap Wanita	1.553.000
6	MCU Lengkap Pria	1.298.000
7	MCU Eksekutif Wanita	1.616.500
8	MCU Eksekutif Pria	1.521.500
9	MCU Calon Pegawai	585.000
10	Pemeriksaan Kesehatan Jiwa	400.000
11	Pemeriksaan TB	215.000
12	Pemeriksaan HIV	225.000
13	Pemeriksaan Narkoba	142.000
14	Surat Keterangan Tidak Hamil	97.000
15	Surat Keterangan Disabilitas	247.000

2. PELAYANAN REHABILITASI NARKOBA

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Konvensional	75.000
2	Detoksifikasi	
	Kelas Non VIP	550.000
	Kelas VIP	825.000

3. PENGGUNAAN PERALATAN KESEHATAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Kecil	
	A	25.000
	B	50.000
2	Sedang	
	A	75.000
	B	150.000
3	Besar	
	A	250.000
	B	400.000
4	Khusus	
	A	550.000
	B	700.000

4. PELAYANAN AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Pelayanan Mobil Amnulance	
	Dalam Kota (radius < 20 km)	275.000
	Luar Kota	275.000

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
	Km Pertama	20.000
	Km Berikutnya	20.000
	Dalam Kota	
	Pendampingan Dokter 1 orang/8 jam	100.000
	Pendampingan Perawat 1 orang/8 jam	50.000
	Luar Kota	
	Pendampingan Dokter 1 orang/8 jam	300.000
	Pendampingan Perawat 1 orang/8 jam	150.000
2	Pelayanan Mobil Jenazah	
	Dalam Kota (radius < 20 km)	275.000
	Luar Kota	275.000
	Km Pertama	20.000
	Km Berikutnya	20.000

5. PELAYANAN PPPK DAN HOME CARE

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Pelayanan PPPK	
	Mobil Ambulance menunggu/1 Jam	15.000
	Dalam Kota	
	Pendampingan Dokter Spesialis 1 orang/8 jam	300.000
	Pendampingan Dokter Umum 1 orang /8jam	200.000
	Pendampingan Perawat 1 orang/8 jam	100.000
	Driver 1 orang/8 Jam	75.000
	Luar Kota	
	Pendampingan Dokter Spesialis 1 orang/8 jam	500.000
	Pendampingan Dokter Umum 1 orang/8 jam	300.000
	Pendampingan Perawat 1 orang/8 jam	150.000
	Driver 1 orang/8 Jam	100.000
2	Home Care	
	Dalam Kota	
	Dokter Spesialis	250.000
	Dokter Umum	150.000
	Perawat	75.000
	Fisioterapi/Tenaga Kesehatan Lain	75.000
	Luar Kota	
	Dokter Spesialis	500.000
	Dokter Umum	300.000
	Perawat	150.000
	Fisioterapi/Tenaga Kesehatan Lain	150.000

6. PELAYANAN PENGOLAHAN LIMBAH

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Pembakaran sampah medis/kg	20.000
2	Foging ruangan per-meter kubik	3.000
3	Kuman Udara	40.000

4	Fisik kimiar air bersih	95.000
5	Coliform air	60.000
6	Suhu dan kelembaban	25.000
7	Pencahayaan	12.000
8	Kebisingan	13.000
9	Kadar debu	20.000
10	Gas CO	10.000
11	Kuman lantai	33.000
12	Kuman dinding	33.000
13	Kuman alat	33.000
14	Kuman linen	33.000
15	Fisik kimia air limbah	63.000
16	Pengolahan air limbah/liter	7.500

Catatan :

1. Tarif tersebut belum termasuk Bahan Habis Pakai (BHP).
2. Tarif tersebut untuk pengiriman dari luar.

7. SURAT KETERANGAN ASURANSI

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Surat Keterangan Asuransi	75.000

WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Drs. Satrio Imam Poetranto, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.196503111986021004